

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah siri di Indonesia masih banyak dipraktik oleh kalangan masyarakat, termasuk Provinsi Aceh. nikah siri ini terjadi karena kurang pengetahuan dari masyarakat sehingga tidak memikirkan efek yang terjadi kedepan terhadap istri dan anak mereka yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan haknya termasuk permasalahan administrasi negara sebagai warga negara.

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum.¹ Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.² Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas

¹ Abustani Ilyas, *Nikah Mut'ah dalam Islam*, Jakarta : Restu Ilahi, 2004, halaman. 52

² Moh .Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, Cet . Ke-4, halaman.71

monogami yaitu suatu perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi Undang-Undang Perkawinan itu juga memberikan kemungkinan seorang pria mempunyai lebih seorang istri (berpoligami) dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.³

Berbicara mengenai perkawinan, berarti berbicara mengenai masalah agama, agama dalam hal perkawinan sebagai lembaga yang menghalalkan hubungan sebagai suami istri, berbicara mengenai halal maka harus dikaitkan dengan adanya perkawinan yang sah, perkawinan yang harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, bagi yang beragama Islam, harus memenuhi syarat perkawinan; kedua belah pihak tidak mempunyai halangan perkawinan sebagai dimaksud dalam al-Quran (surat an-Nisaa ayat 23) yang tidak boleh dinikahi karena ada hubungan muhrim, ada hubungan sesusuan, ada halangan perkawinan karena perempuannya masih terikat dengan perkawinan dengan lelaki lain (belum bercerai), tidak boleh memadukan dua bersaudara dalam waktu yang sama, kemudian dalam perkawinan harus antara lelaki dengan perempuan, ada aqad nikah (ijab-qabul), ada wali nikah yang sah (wali nasab atau wali hakim), ada dua saksi nikah, ada mahar yang jelas (meski mahar ini ada ulama yang tidak memasukkan sebagai rukun), maka apabila hal tersebut berlangsung memenuhi syarat dan rukun tersebut maka, perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah menurut agama Islam

³ Zulfiani, Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perkawinan Poligami Yang Berbasis Keadilan (Studi di Mahkamah Syar'iyah Aceh), *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2016, halaman 356

dan hal tersebut diakui oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Masalah perlindungan terhadap hak perempuan sebagai akibat dari perkawinan siri, dimana fenomena ini sudah menjadi sesuatu yang seharusnya tidak dibudayakan karena tidak memiliki kekuatan hukum perkawinan. Walaupun di gampong Kemunieng Hulu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur masih ada beberapa kasus perkawinan siri.

Seperti pelaku perkawinan siri diketahui berinisial RP dan PP, dan MY dan D, kedua pasangan tersebut merupakan warga yang tinggal di Gampong Kemunieng Hulu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, masing-masing memiliki latar belakang pendidikan rendah.

Terjadinya perkawinan siri ini disebabkan karena daerah tersebut kurang mengetahui dampak hukum yang akan terjadi selanjutnya, kemudian daerah tersebut dipengaruhi oleh lingkungan yang ada dalam gampong tersebut yang letaknya jauh dari kota sehingga memerlukan sosialisasi terhadap perkawinan siri.

Perkawin siri tersebut di atas, maka perlu diberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang betapa tidak beruntungnya seorang perempuan yang melakukan perkawinan dibawah tangan atau kawin siri sebab segala yang harusnya diterima sebagai seorang istri secara hukum akan terabaikan.

Atas dasar inilah maka sangat penting untuk memberikan kesadaran hukum kepada pelaku perkawinan siri bahwa sebenarnya Undang-undang telah memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang diatas dalam hal ini penulis tertarik untuk mengangkatnya judul tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perkawinan Siri di Gampong Keumuning Hulu”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Perkawinan ?
2. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Siri digampong Kemunieng Hulu ?
3. Bagaimana Kesadaran Hukum Masyarakat Gampong Kemunieng Hulu Terhadap Perkawinan Sirih ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang perkawinan.
2. Untuk mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Siri digampong Kemunieng Hulu.
3. Untuk mengetahui Kesadaran Hukum Masyarakat Gampong Kemunieng Hulu Terhadap Perkawinan Siri.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini membawa manfaat positif bagi penulis atau pembaca secara langsung maupun secara tidak langsung. Penelitian ini juga sangat berpengaruh bagi perkembangan individu atau objek dari penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini merupakan hasil dari studi ilmiah yang dapat memberikan masukan pemikiran terhadap masyarakat.
 - b. Penelitian ini bermanfaat juga sebagai menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan memperkaya khazanah dan perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi bagi masyarakat terhadap Kesadaran Hukum mengenai perkawinan siri.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat untuk Kesadaran Hukum Masyarakat Gampong Kemunieng Hulu Terhadap Perkawinan Siri.
 - b. Sebagai suatu informasi dan referensi bagi individu atau instansi yang menjadi atau yang terkait dari objek yang diteliti.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran keperpustakaan dan media online bahwa penelitian yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Gampong Kemunieng Hulu Terhadap Perkawinan Siri” Sudah pernah ada yang meneliti yaitu :

1. Lisnawaty Badu, “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat akibat Perkawinan Sirih”:
 - a. kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya perlindungan akan hak-hak perempuan dalam ikatan rumah tangganya ?
 - b. bagaimana pengaturan hukum nikah sirih di Indonesia ?
2. Muhammad Hasan Bisyri, “Problematisa Nikah sirri dalam Negara Hukum”, dan Imeldalius, “Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Rantau Mapesai Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019” :
 - a. Bagaimana Akibat Hukum Perkawinan Siri Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
 - b. Bagaimana kedudukan istri berdasarkan perkawinan siri dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
 - c. Bagaimana Kedudukan Harta Kekayaan berdasarkan perkawinan siri dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

Kalaupun ada kajian dan pembahasan serta rumusan masalahnya berbeda. Dengan demikian keaslian penulisan karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan baik secara materi maupun isinya secara ilmiah.

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan yuridis normatif. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau lebih di kenal dengan data sekunder seperti buku-buku, peraturan perundangan atau bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif adalah mencakup terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴

Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer, yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan dan responden. Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data Sekunder dan data Primer. Hal ini di karenakan oleh spesifikasi penelitian,

⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 14

spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis.

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang terdiri bahan hukum primer yaitu terdiri bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiridari Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi dan sebagainya, sedangkan data primer terdiri dari bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat parasarjana, dokumen- dokumen dan lain-lainnya. Bahan hukum tertier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia dan sebagainya.⁵

Sementara itu data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu hasil wawancara dengan instansi terkait dengan penelitian.

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha, dan sebagainya) melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).⁶
- b. Perkawinan Siri adalah nikah di bawah tangan⁷
- c. Gampong Kemunieng Hulu adalah merupakan sebuah gampong yang terletak di kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, provinsi Aceh, Indonesi.⁸

⁵ *Ibid*,

⁶ Anonimus, "*Kamus Bahasa Indonesia*" Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, halaman 798

⁷ Lukman A. Irfan, *Nikah*, Yogyakarta: PT. Pustaka Insani Madani, 2007, halaman. 84

⁸ <https://www.google.co.id/search?q=Gampong+Kemunieng+Hulu>, dikases pada tanggal 23 September 2022

3. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penulisan Skripsi ini, penulis melakukan Penelitian di Gampong Kemunieng Hulu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan atau study pustaka (*Lybrary Research*) yang berkaitan dengan masalah Kajian Yuridis Terhadap Kesadaran Hukum Masarakat Gampong Kemunieng Hulu Terhadap Perkawinan Siri. Pengumpulan bahan-bahan kepustakaan tersebut dilakukan dengan menghimpun data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data dari jenis penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara study puska (*Library research*) terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan, baik terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun terhadap bahan hukum tersier bahkan terhadap bahan hukum non hukum.⁹

Teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara terhadap beberapa informan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data dalam jenis

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012, halaman 160

penelitian hukum.¹⁰ Adapun Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

1. Geuchik Kemunieng Hulu
2. Penghulu Kecamatan Birem Bayeun

Adapun responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah :

Seorang akademisi

5. Analisa Data

Cara menganalisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan memakai bahan hukum, baik dengan hukum primer dan skunder untuk menjawab permasalahan yang diajukan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari permasalahan Penyelesaian dalam karya ilmiah skripsi ini.

G. Sistem Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, maka pembahasan dibagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas :

Bab I adalah pendahuluan, dimana pada bagian ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, keaslian penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dan selanjutnya diakhir bab ini diuraikan mengenai sistematika pembahasan yang memuat isi skripsi ini secara singkat.

¹⁰ *Ibid*, halaman 161

Bab II merupakan uraian tentang Pengertian perkawinan, Jenis-Jenis perkawinan, dan Pengaturan Hukum tentang perkawinan.

Bab III merupakan pembahasan dari pengertian nikah siri, syarat perkawinan dan Faktor penyebab terjadinya Perkawinan Sirih Digampong Kemunieng Hulu.

Bab IV merupakan pembahasan dari penulisan karya ilmiah ini yang berisikan, Pengertian kesadaran hukum, Asas-Asas dalam perkawinan dan Hambatan Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Gampong Kemunieng Hulu Terhadap Perkawinan Sirih

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang ada hubungannya dengan penulisan karya ilmiah ini.